

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Unit Usaha Syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang mempunyai keunikan secara prinsip dapat mendukung usaha mikro kecil dan menengah antara lain lebih luwes dalam penyediaan agunan lebih luwes dalam penetapan imbalan, dan lebih luas dalam menyediakan fasilitas. Fasilitas yang disediakan meliputi bidang perbankan dan lembaga pembiayaan, seperti anjak piutang, modal ventura, sewa-beli, dan penggadaian (Amir, 2020). Peran Unit Usaha Syariah sangat dibutuhkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah, karena salah satu masalah yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah adalah keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal atau perbankan (Rofiq, 2021).

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Ghozali, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19, pembiayaan dalam Unit Usaha Syariah terdiri dari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musharakah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas Barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad *istithna*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Keberadaan Unit Usaha Syariah diharapkan dapat mendorong dan mempercepat kemakmuran ekonomi masyarakat melalui kegiatan pembiayaan, dan investasi sesuai kaidah Islam. Oleh karena itu Unit Usaha Syariah perlu meningkatkan kinerjanya jauh lebih baik lagi. Salah satu yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu unit usaha syariah ialah dengan melihat nilai profitabilitasnya.

Dari segi jumlah institusi, tercatat jumlah perbankan syariah di Indonesia sebanyak 198 bank yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BUS berkurang dari sebelumnya 14 institusi menjadi 12 institusi dikarenakan adanya penggabungan (merger) bank syariah milik bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri

(BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (PT BSI). Sedangkan Bank Umum Konvensional terbaru yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) adalah PT Bank Jago Tbk per September 2021.

Dibawah ini tabel perkembangan kantor cabang (KC) Unit Usaha Syariah periode tahun 2018-2022.

Tabel 1.1
Perkembangan kantor cabang Unit Usaha Syariah Di Indonesia periode 2018-2022

UUS	JUMLAH KANTOR CABANG (KC)				
	2018	2019	2020	2021	2022
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	9	10	9	10	10
PT Bank Permata, Tbk	11	11	14	15	16
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	10	14	15	17	17
PT. Bank CIMB niaga ,Tbk	15	15	10	24	24
PT Bank OCBC NISP, Tbk	9	10	35	10	10
PT Bank Sinarmas	34	35	24	31	31
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	22	24	24	29	30
PT BPD DKI	3	2	1	2	4
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	1	1	1
PT BPD Jawa Tengah	4	5	7	5	5
PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	7	1	7	7
PT BPD Sumatera Utara	5	1	5	1	1
PT BPD Jambi	1	5	5	6	5
PT BPD Sumatera Barat	3	5	2	5	4
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	2	3	2	2
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3	3	2	4	4
PT BPD Kalimantan Selatan	2	2	2	2	2
PT BPD Kalimantan Barat	1	2	2	4	4
PD BPD Kalimantan Timur	2	2	2	2	2
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4	4	4	-	-
PT Bank Jago Tbk	2	-	-	-	1

(Sumber Data Statistik OJK UUS tahun 2018-2022)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa UUS tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan. Dari tahun 2018-2022 tidak ada penambahan Bank Umum yang menjangkau Unit Usaha Syariah. Jika dilihat dari tabel diatas Unit Usaha Syariah yang mengalami penurunan kantor cabang secara signifikan adalah pada PT Bank Jago Tbk,

dan PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat. Sedangkan bank yang lain mengalami kenaikan dan penurunan kantor cabang setiap tahun nya.

Tetapi terdapat permasalahan di Unit usaha syariah, yaitu Penyaluran pembiayaan yang dilakukan unit usaha syariah dapat mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan macet atau yang biasa disebut pembiayaan bermasalah atau biasa disebut dalam istilah syariah yaitu *Non Performing Financing (NPF)*. Karena fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan saat ini adalah, tidak semua nasabah dapat mengembalikan pembiayaan tanpa adanya kendala. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pengembaliannya mengalami kesulitan yang dikarenakan faktor kesengajaan atau ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pinjaman. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah suatu bank syariah bergantung pada pengelolaan dana pembiayaan yang disalurkan. Jika jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan, maka pendapatan bank syariah akan semakin berkurang dan akan mempengaruhi profitabilitas.

Berikut merupakan tabel pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan macet Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun 2018-2022.

Tabel 2.1
Pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan macet Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2018-2022
Nominal dalam Miliar Rp. (Billion)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Pembiayaan lancar	207.259	455.068	520.409	602.159	678.453
Pembiayaan kurang lancar	2.567	3.407	3.027	2.991	3.067
Pembiayaan macet	3.859	6.707	7.800	6.415	7.412

Sumber : Data Statistik OJK UUS tahun 2018-2022)

Dilihat dari tabel diatas pembiayaan lancar setiap tahun nya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan pembiayaan kurang lancar mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun nya. Pembiayaan kurang lancar tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu Rp.3.407 Miliar. Sedangkan pembiayaan kurang lancar paling rendah terdapat pada tahun 2018 yaitu Rp. 2.567 Miliar. Dari data diatas kita bisa

melihat bahwa pembiayaan macet mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. pembiayaan macet paling tinggi itu berada pada tahun 2020 yaitu Rp.7.800 Miliar. dan pembiayaan macet paling rendah berada pada tahun 2018 yaitu 3.859 Miliar.

Hal ini juga berkaitan dengan efisiensi operasional karena semakin banyak pembiayaan bermasalah maka laba Perusahaan akan semakin menurun. Ini akan berdampak pada efisiensi operasional perusahaan yang tidak bisa memaksimalkan penggunaan aktiva nya dalam menghasilkan penjualan, sehingga biaya tidak dapat di minimalkan dan tidak akan mencapai laba yang maksimum. Efisiensi biaya operasional adalah proses menekan anggaran pengeluaran untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Efisiensi operasional bank merupakan salah satu alat ukur kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah bank. Dalam penelitian ini tingkat efisiensi operasional bank diukur dengan beban operasional pendapatan operasional (BOPO). BOPO atau *Operating Expense to Operating Income* dihitung dengan membandingkan antara Beban Operasi dengan Pendapatan Operasi atau yang biasa disingkat dengan BOPO. BOPO menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank, sehingga semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien operasionalnya. (Rochaeti, 2019).

Seiring dengan terus berjalannya kegiatan operasionalnya, bank syariah harus tetap menjaga efisiensi biaya kegiatan operasi yang telah dikeluarkan atas upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatannya. Untuk mengukur tingkat efisiensi operasional peneliti menggunakan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Berkurangnya nilai BOPO maka akan meningkatkan nilai ROA, karena penurunan nilai BOPO mengindikasikan peningkatan efisiensi operasional dengan menunjukkan bahwa biaya operasional bank lebih kecil dari pendapatan operasionalnya, sehingga semakin efisien operasional bank syariah maka akan semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fitri Zulifiah bahwa variabel efisiensi operasional (BOPO) menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Menurut lestiawasti (2019). Penilaian efisiensi suatu bank bisa dilihat salah satunya dari perhitungan rasio efisiensi bank tersebut yang sering dikenal dengan istilah BOPO (Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional) (Riyadi, 2019). Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Sehingga dalam penelitian ini BOPO digunakan menjadi salah satu instrumen

penilaian kinerja unit usaha syariah khususnya dalam penilaian efisiensi oprasional. (Karim, 2020).

Berikut dibawah ini tabel biaya oprasional dan pendapatan oprasional Unit usaha syariah periode 2018-2022

Tabel 3.1
Biaya oprasional dan pendapatan oprasional Unit usaha syariah di Indonesia
periode 2018-2022
Nominal dalam Miliar Rp. (Billion)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Biaya oprasional	9.588	12.029	11.568	11.314	13.565
Pendapatan oprasional	12.720	15.420	14.649	15.564	17.386

(Sumber dari Data Statistik OJK UUS tahun 2018-2022)

Dilihat dari tabel di atas biaya oprasional setiap tahun nya semakin meningkat. Biaya oprasional paling tinggi berada pada tahun 2022 yaitu Rp. 13.565 Miliar . Dan biaya oprasional paling rendah ada pada tahun 2018 yaitu Rp. 9.588 Miliar. Sedangkan pada pendapatan oprasional Unit Usaha Syariah paling tinggi ada pada tahun 2022 yaitu Rp.17.386 Miliar. Dan pendapatan oprasional paling rendah ada pada tahun 2018 yaitu Rp.12.720 Miliar.

Laba atau *profitabilitas* yang di dapatkan oleh Unit Usaha syariah sangat berperan penting bagi kesejahteraan *stakeholders*. *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Sartono (2019), *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Para investor tetap tertarik terhadap *profitabilitas* perusahaan karena *profitabilitas* mungkin merupakan satu-satunya indikator yang paling baik mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Sementara menurut Harahap (2020), mengungkapkan bahwa *profitabilitas* menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.

Berikut dibawah ini tabel *Profitabilitas* dan rata-rata total aset Unit Usaha Syariah dan Bank Konvensional tahun 2018-2022 untuk dijadikan perbandingan.

Tabel 4.1
Lab/ Profitabilitas dan rata-rata total aset Unit Usaha Syariah di Indonesia
tahun 2018-2022
Nominal dalam Miliar Rp. (Billion)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Lab/profit	3.127	3.328	3.247	4.204	3.817
Total aset	139.326	163.410	179.071	205.342	225.943

(Sumber Dari Data statistik OJK UUS tahun 2018-2022).

Dilihat dari tabel 4.1 diatas laba/ *profit* Unit Usaha syariah setiap tahun nya mengalami Peningkatan dan penurunan. Laba/profit paling tinggi berada pada tahun 2021 yaitu Rp. 2.204 Miliar. Sedangkan laba paling rendah berada pada tahun 2018 yaitu Rp.3.127 Miliar. Total aset unit usaha syariah jika dilihat dari tabel 4.1 setiap tahun nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Aset paling tinggi berada pada tahun 2022 yaitu Rp. 225.943 Miliar. Sedangkan aset paling rendah berada pada tahun 2018 yaitu Rp. 139.326 Miliar.

Tabel 5.1
Lab/ Profitabilitas dan rata-rata total aset Bank Konvensional di Indonesia
tahun 2018-2022
Nominal dalam Miliar Rp. (Billion)


Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Lab/profit	186.912	194.916	134.529	174.271	252.499
Total Aset	7.329.250	7.880.981	8.440.183	9.467.690	10.391.582

(Sumber dari data statistik OJK Bank Konvensional tahun 2018-2022).

Dilihat dari tabel 5.1 laba/*profit* bank konvensional setiap tahun nya mengalami kenaikan dan penurunan. Laba paling tinggi berada pada tahun 2022 yaitu Rp. 252.499 Miliar. Sedangkan laba paling rendah berada pada tahun 2020 yaitu Rp.134.529 Miliar. Total aset bank konvensional jika dilihat dari Dari tabel 5.1 setiap tahun nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Aset terbesar bank konvensional berada pada tahun 2022 yaitu Rp. 10.391.582 Miliar. Sedangkan aset terendahnya berada pada tahun 2018 yaitu Rp. 7.329.250 Miliar.

Jika dibandingkan antara tabel 4.1 dan tabel 5.1 diatas dapat saya simpulkan bahwa Dilihat dari aspek laba dan aset nya, perbankan konvensional memiliki laba dan aset yang cukup tinggi dibandingkan dengan unit usaha syariah.

Dari jurnal Islamic Banking and Finance (2022) berikut dibawah ini gambar diagram lingkaran *MarketShare* Unit Usaha Syariah dan Bank Konvensional untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan :




Gambar 1.1

***MarketShare* Unit Usaha Syariah dan Bank Konvensional**

Pada gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah marketshare yang dimiliki oleh unit usaha syariah sebesar 7%, masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan marketshare yang dimiliki oleh Bank Konvensional yang sebesar 93%. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan apabila mempertimbangkan jumlah muslim yang sangat besar di Indonesia.

Selain *marketshare* yang rendah, unit usaha syariah juga memiliki nasabah yang sangat rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional, hal ini dibuktikan oleh data yang diambil langsung dari website resmi www.ojk.co.id



Gambar 2.1

Nasabah Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dan Bank Konvensional

Terlihat dari gambar 2.1 diatas, nasabah Unit Usaha Syariah di Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Nasabah Unit Usaha syariah per tahun 2022 adalah sekitar 19% dari masyarakat Indonesia, sedangkan nasabah bank Konvensional per tahun 2022 adalah 81%. Padahal mayoritas agama di Indonesia ini adalah muslim. Tetapi jumlah nasabahnya masih rendah jika dibandingkan bank konvensional. Ada beberapa sebab mengapa sampai saat ini masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah, antara lain: masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah, adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional, fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah dimana sebagian besar dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan, dan belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama.

NPF (non performing finance) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. *NPF* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank (Arwani 2019). Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar *NPF* merupakan pembiayaan yang

tidak memiliki *performance* yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet (Kasmir, 2020). Dalam penelitian ini *NPF* dijadikan salah satu instrumen penilaian kinerja Unit Usaha Syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah.

ROA (Return on Asset) merupakan salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Kuncoro and Suhardjono 2018). *ROA* dihitung dengan membagi tingkat keuntungan setelah dikenakan pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Brigham and Houston 2019). *ROA* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. Tingkat *profitabilitas* bank syariah di Indonesia yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap aset (*ROA*), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah (Fahmi 2018). Sehingga dalam penelitian ini *ROA* digunakan menjadi salah satu instrumen penilaian khususnya untuk mengukur *profitabilitas* Unit Usaha Syariah

Berikut ini adalah tabel perkembangan rasio *NPF*, *BOPO* dan *ROA* pada Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2018-2022.

Tabel 6.1

Perkembangan rasio *NPF*, *BOPO* dan *ROA* pada Unit Usaha Syariah 2018-2022

Tahun	<i>NPF</i>	<i>BOPO</i>	<i>ROA</i>
2018	2,15%	75,38%	2,24%
2019	2,90%	78,01%	2,04%
2020	3,01%	78,96%	1,81%
2021	2,55%	72,70%	2,05%
2022	2,23%	77,97%	1,69%

(Sumber Data Statistik OJK UUS Tahun 2018-2022)

Dari data tersebut terlihat bahwa nilai *NPF* tertinggi diperoleh pada tahun 2020 sebesar 3,01% dan nilai *NPF* terendah diperoleh pada tahun 2018 sebesar 2,15%. Untuk nilai *BOPO* tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 78,96% dan nilai *BOPO* terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 72,70%. Fluktuasi yang terjadi antara *NPF* dan *BOPO* ada yang mengakibatkan penurunan dan kenaikan pada *ROA*.

Perkembangan *NPF* dan *BOPO* di atas menggambarkan adanya faktor yang dapat mempengaruhi nilai *ROA*. *ROA* yaitu perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). *ROA* juga dapat diartikan sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan unit usaha syariah dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Semakin besar *ROA* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut.

Kemampuan dalam menghasilkan laba (*profitabilitas*) bagi Unit Usaha Syariah sangat berdampak dalam meningkatkan pertumbuhan Unit Usaha Syariah itu sendiri. Karena di dalam meningkatkan pertumbuhan bank, diperlukan adanya sebuah komponen yang dapat mendukung tingkat keberhasilan dalam pencapaiannya, yaitu banyaknya laba yang diperoleh. Tingginya *profitabilitas* menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah memiliki kinerja yang baik, terutama dalam hal menghasilkan laba. Rendahnya *profitabilitas* mengindikasikan bank syariah tidak berkinerja baik, terlebih dalam hal meraup keuntungan. Untuk mengukur *profitabilitas*, peneliti menggunakan rasio *ROA* (*Return On Asset*) dengan alasan agar mempermudah dalam melakukan penelitian karena data yang dibutuhkan lengkap.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2018-2022”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang terjadi, yaitu :

1. Unit usaha Syariah tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan.
2. Pembiayaan kurang lancar semakin meningkat karna para nasabah mengalami penurunan pendapatan setiap tahun nya.
3. Pengembalian dana modal nasabah kepada unit usaha syariah di Indonesia setiap tahun nya mengalami kemacetan gagal bayar.
4. Dilihat dari aspek laba dan aset nya, perbankan konvensional memiliki laba dan aset yang cukup tinggi dibandingkan dengan unit usaha syariah.
5. *Market share* atau pangsa pasar unit usaha syariah masih jauh dibawah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

6. Jumlah nasabah bank syariah atau Unit Usaha Syariah masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan bank konvensional.

2. Batasan Masalah

Setelah masalah dapat diidentifikasi dan diketahui, maka masalah yang diteliti dibatasi seputar, yaitu :

1. Data yang diambil dari Data Statistik OJK Unit Usaha Syariah tahun 2018-2022.
2. Pembiayaan Bermasalah hanya dilihat dari nilai *NPF*.
3. Efisiensi Operasional hanya dilihat dari nilai *BOPO*.
4. Profitabilitas hanya dilihat dari nilai *Return On Assets (ROA)*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh secara parsial terhadap *profitabilitas* Unit Usaha Syariah di Indonesia?
2. Apakah efisiensi operasional berpengaruh secara parsial terhadap *profitabilitas* Unit Usaha Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan bermasalah dan efisiensi operasional berpengaruh secara simultan terhadap *profitabilitas* Unit Usaha Syariah di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk menganalisis Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh secara parsial terhadap *profitabilitas* Unit Usaha Syariah di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis Apakah efisiensi operasional berpengaruh secara parsial terhadap *profitabilitas* Unit Usaha Syariah di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis Apakah pembiayaan bermasalah dan efisiensi operasional berpengaruh secara simultan terhadap *profitabilitas* Unit Usaha Syariah di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap *profitabilitas* lembaga keuangan, pengembangan ilmu pembiayaan dalam menjelaskan Manfaat Praktisi pengaruh pembiayaan bermasalah dan efisiensi operasional terhadap *profitabilitas* Unit Usaha Syariah .

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi pengembangan ilmu serta teori-teori yang berkaitan dengan *NPF*, *BOPO* dan *ROA* bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Jurusan Perbankan Syaariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai disiplin ilmu yang diperoleh diperkuliahan, serta dapat menambah wawasan Praktisi tentang pengaruh pembiayaan bermasalah dan efisiensi operasional terhadap *profitabilitas* Unit Usaha Syariah .

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang diteliti dalam rangka mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah dan efisiensi operasional terhadap *profitabilitas* Unit Usaha Syariah . Hal tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk menerapkan strategi untuk meningkatkan *profitabilitas*.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh pembiayaan bermasalah dan efisiensi operasional terhadap *profitabilitas* Unit Usaha Syariah . Selain itu, sebagai sumbangan pustaka, referensi, informasi dan bahan pengetahuan tambahan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian terutama mengenai *NPF*, *BOPO* , *ROA*.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang sistematis, maka penulis menyajikan skripsi ini menjaddi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori yaitu dalam bab ini berisi tentang gambaran secara umum teori yang terkait dengan variabel yaitu pembiayaan bermasalah, efisiensi oprasional, dan *profitabilitas*. Selain itu terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian variabel, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

